

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Notaris dilakukan oleh Menteri, dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dilakukan secara *preventif dan kuratif*. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilaporkan atau adanya indikasi pelanggaran terhadap jabatannya bersifat pengawasan *kuratif*, yang bukan lagi tentang protokol, sarana dan prasarana kantor Notaris, akan tetapi pengawasan setelah terjadinya dugaan pelanggaran dengan dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Notaris atas adanya laporan dari terpelapor dan pemberian teguran ataupun sanksi dilakukan secara berjenjang mulai dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.
2. Akibat Hukum Dari Tindakan Notaris Yang Melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 16 Ayat (1) huruf a, dari pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris H berupa sanksi administratif yaitu pemberhentian sementara dari pelaksanaan jabatannya, putusan tersebut bersifat mengikat dan berkekuatan hukum tetap dan Notaris tersebut harus melaksanakan putusan tersebut sehingga Notaris tersebut tidak bisa membuat akta autentik, karena kehilangan kewenangan dalam

pelaksanaan jabatannya untuk sementara waktu hingga masa sanksi berakhir.

3. Penegakan Hukum terhadap Notaris yang diberhentikan sementara adalah putusan yang diberikan kepada Notaris merupakan bentuk penegakan hukum terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran jabatannya, yaitu bentuk dari putusan tersebut merupakan sanksi administratif sebagaimana dalam hal ini Menteri yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Notaris dari pelaksanaan jabatannya, sehingga apabila sanksi tersebut tidak dijalankan oleh Notaris, seharusnya Menteri lah yang berwenang untuk mengeksekusi protokol tersebut. MPN dalam hal ini tidak mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi protokol Notaris, sehingga tindakan yang dilakukan MPN terhadap Notaris yang tidak menjalankan sanksi adalah teguran, sebab hal tersebut tidak mempunyai suatu kepastian bahwa Notaris yang terkena sanksi akan mengikuti arahan dari MPN, sehingga perlunya penegasan terkait hal ini.

B. Saran

1. Kepada Majelis Pengawas Daerah tidak hanya melakukan pengawasan *preventif* dan *kuratif* tetapi juga melakukan pengawasan secara *represif* terhadap Notaris yang dijatuhkan sanksi, yang dilakukan secara berkala agar Notaris patuh terhadap putusan dan menjalankan sanksi sehingga pengawasan menjadi lebih maksimal baik dalam pencegahan maupun penanganan pelanggaran terhadap Notaris.

2. Kepada Notaris agar lebih berhati-hati dalam berperilaku dan menjalankan jabatannya serta harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak merendahkan harkat dan martabatnya. Karena seorang Notaris harus patuh dan tunduk pada Kode Etik maupun UUJN dalam kehidupannya maka tiap perbuatannya itu Notaris bertanggungjawab penuh terhadap apa yang dilakukannya dan siap menerima konsekuensi dari peraturan yang dilanggarnya.

3. Notaris yang tidak menjalankan sanksi pemberhentian sementara, dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh MPD adalah berupa teguran atau pembinaan bagi Notaris untuk menjalankan sanksi. Upaya tersebut dilakukan karena MPD tidak bisa mengeksekusi protokol Notaris, sebab tidak mempunyai kewenangan, seharusnya dalam putusan pemberhentian sementara tersebut Menteri mendelegasikan kepada MPD untuk melakukan eksekusi terhadap protokol Notaris yang tidak menjalankan sanksi pemberhentian sementara.

